PEMERINTAH KABUPATEN LANDAK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Terminal Dara Itam Ngabang, Jalan Raya Ngabang Desa Hilir Kantor Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak, Kalimantan Barat
Telp. (0563) 21615
Email: dpmptsp@landakkab.go.id
Website: www.dpmptsp.landakkab.go.id

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL (SPO)

PENGUJIAN KONSEKUENSI

Nomor Dokumen	:	SOP-PPID/14/DPMPTSP/2026
Unit Kerja	:	DPMPTSP Kabupaten Landak
Penanggung Jawab	:	PPID Pelaksana DPMPTSP Kabupaten Landak

I. TUJUAN

Menetapkan tata cara pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebelum ditetapkan sebagai informasi yang tidak dapat diakses kepada publik.

II. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
2. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.
3. Peraturan Bupati Landak tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik (apabila telah ditetapkan).

III. RUANG LINGKUP

SOP ini mengatur tata cara pelaksanaan pengujian konsekuensi terhadap informasi yang dikecualikan sebelum ditetapkan sebagai informasi yang tidak dapat diakses kepada publik.

IV. PIHAK YANG TERLIBAT

- PPID Pelaksana
- Tim Penguji Konsekuensi
- Bidang Terkait
- Atasan PPID (Kepala Dinas)

V. PROSEDUR PELAKSANAAN

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana	Flowchart	Waktu	Output
1	Menerima usulan informasi yang dikecualikan dari PPID Pelaksana atau Bidang Terkait.	PPID Pelaksana		1 hari kerja	Usulan informasi yang dikecualikan
2	Menugaskan Tim Penguji Konsekuensi untuk melakukan kajian terhadap informasi yang dikecualikan.	PPID Pelaksana		1 hari kerja	Surat tugas Tim Penguji
3	Tim Penguji Konsekuensi melakukan analisis dan uji atas konsekuensi terhadap informasi.	Tim Penguji Konsekuensi		2–3 hari kerja	Hasil analisis dan uji konsekuensi
4	Tim Penguji menyusun rekomendasi hasil pengujian konsekuensi.	Tim Penguji Konsekuensi		1 hari kerja	Rekomendasi hasil pengujian
5	Menyampaikan rekomendasi kepada PPID Pelaksana untuk ditetapkan.	PPID Pelaksana		1 hari kerja	Rekomendasi pengujian
6	Menetapkan hasil pengujian konsekuensi dan menyampaikan kepada Atasan PPID (Kepala Dinas).	PPID Pelaksana		1 hari kerja	Hasil pengujian konsekuensi
7	Menyimpan hasil pengujian konsekuensi dalam Daftar Informasi yang Dikecualikan (DIK).	PPID Pelaksana		1 hari kerja	Dokumentasi hasil pengujian
8	Menyampaikan hasil pengujian kepada pihak terkait untuk tindak lanjut.	PPID Pelaksana		1 hari kerja	Informasi hasil pengujian

VI. JANGKA WAKTU

Proses pengujian konsekuensi paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak informasi yang dikecualikan diterima atau diidentifikasi.

VII. BIAYA/TARIF

Pengujian konsekuensi tidak dikenakan biaya (gratis).

VIII. OUTPUT

- Hasil pengujian konsekuensi
- Rekomendasi konsekuensi
- Arsip dokumen pengujian konsekuensi

IX. PENUTUP

SOP ini menjadi pedoman bagi PPID Pelaksana dalam melaakanakan pengujian konsekuensi secara objektif, transparan, dan akuntabel sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ngabang, 10 Mei 2026
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Landak

USMANADI, ST
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19740907 200604 1 009